

Nomor : 138.4/PM.00.02/K.JI-34/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Malang, 8 Mei 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

di –

Tempat

A. Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 5) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
- 6) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024, Bawaslu Kota Malang **Mengimbau** kepada KPU Kota Malang untuk:

1. Menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kota Malang;
2. Keputusan KPU Kota Malang sebagaimana dimaksud angka 1, berdasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Terakhir;
3. Memperhatikan dalam menetapkan persyaratan pencalonan, diantaranya:

- a. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- b. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Malang;
4. Mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan;
5. Memperhatikan dalam menetapkan persyaratan pencalonan, diantaranya:
 - a. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - b. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Malang;
6. Mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan;
7. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Malang;
8. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kota Malang mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
 - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kota Malang; dan
 - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Waktu penyerahan dokumen Pasangan Calon perseorangan.

Demikian Surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih.



KETUA

Mochamad Arifudin, S.Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip